

ABSTRAK PERATURAN

DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE - KEGIATAN USAHA HULU - MINYAK DAN GAS BUMI

2019

PERMENKEU RI NOMOR 118/PMK.02/2019 TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 923)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran domestic market obligation fee, over lifting kontraktor dan/atau under lifting kontraktor dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013, dan berdasarkan Pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015, pada saat terbentuknya Badan Pengelola Migas Aceh, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerja sama bagi hasil minyak dan gas bumi antara satuan kerja khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi dan Kontraktor kontrak kerja sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN No. 4152); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PP No. 55 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 128, TLN No. 5047); PP No. 79 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 139, TLN No. 5173) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 27 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 118, TLN No. 6066); PP No. 23 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 99, TLN No. 5696); Perpres RI No. 95 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 226); Perpres RI No. 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 36 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 62); Permenkeu RI No. 113/PMK.02/2009 (BN Tahun 2009 No. 151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 178/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No. 1419); Permenkeu RI No. 32/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No. 200);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kontraktor melaksanakan DMO sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. (2) Atas pelaksanaan DMO tersebut, Kontraktor berhak menerima DMO Fee. Nilai DMO Fee Kontraktor untuk suatu periode tertentu diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas atau BPMA. DMO Fee Kontraktor dibayar oleh SKK Migas atau BPMA yang pelaksanaannya melalui Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2019.